



**P U T U S A N**

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.M.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

**RATE ABDOLA** : Bertempat tinggal di Desa Onang Utara,  
Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;  
Umur : 87 Tahun ;  
Pekerjaan : Petani ( Pensiunan Veteran RI ) ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;-

**L a w a n :**

**ABD. RAUF** : Bertempat tinggal di Battalopi, Desa Onang  
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;  
Pekerjaan ; Pedagang / Tani ;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;-

Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa insidentil bernama SAPARUDDIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Maret 2012 yang telah didaftar pada tanggal 05 Maret 2012 dibawah Reg.No.02/SIKI/KPN/2012/PNM ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.01/ Pen.Pdt.G/2012/PN.M, tertanggal 17 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.01/Pen.Pdt.G/2012/PN.Majene, tertanggal 22 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yang ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 29 Februari 2012;

- Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2012, dengan Nomor Register 01/Pdt.G/2012/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kebun cengkeh Pemohon, terletak di Dusun Batallipi Desa Onang Kec. Sendana. Kab. Majene yang luasnya +/- 4.310 M<sup>2</sup> (72 m X 60 m) :

Dengan batas berikut:

1. Sebelah Utara : Kebun Ba'dulu /Tatta
  2. Sebelah Timur : Kebun Muh. Idris
  3. Sebelah selatan : KebunAmbatjong / Kaco
  4. Sebelah barat : Tebing Jurang
- Bahwa pada
2. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 1990 jam 12.30 Wita, tergugat dengan sengaja membakar pohon cengkeh penggugat hingga semuanya yang tersisa kurang lebih 12 pohon
  3. Bahwa pada hari itu awalnya yang terbakar milik Tergugat sendiri dan milik Ba'dulu kira-kira jam 07.00 sampai jam 08.00 wita
  4. Bahwa pohon cengkeh Penggugat sudah berumur 9 tahun dan sementara berbuah, akibat perbuatan Tergugat yang melakukan pembakaran kebun cengkeh Penggugat hampir seluruhnya terbakar yang mengisahkan sebanyak 12 pohon saja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dengan segala hal yang penggugat uraikan di atas, maka dengan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene cq, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang milik tergugat
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat terbakarnya kebun cengkeh penggugat sebanyak 105 pohon, kerugian mana penggugat catatkan sebanyak di atas yakni sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas terbakarnya pohon cengkeh penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya atas pembangkangannya terhadap putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan mediator yang kemudian ditetapkan **NURJAMAL, S.H.** sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/2012/PN.M tanggal 07 Maret 2012 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur **mediasi ternyata tidak berhasil**, kemudian persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat gugatan penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dalam surat jawabannya tertanggal 11 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwanya 22 tahun yang lalu sehingga tergugat menganggap hal tersebut sudah daluarsa
- Bahwa gugatan penggugat tidak benar dengan alasan penggugat menuduh Bahwa tergugat sengaja membakar kebun cengkeh milik penggugat, sedangkan penggugat membakar kebun cengkeh milik Penggugat sedangkan Penggugat mengakui sendiri bahwa yang pertama terbakar ialah kebun milik Tergugat dan kebun milik BADOLO, sedangkan kebun tergugat tidak berseberangan dengan kebun milik Penggugat.
- Bahwa sangat tidak masuk akal pihak tergugat dengan sengaja membakar kebun miliknya sendiri yang berisi lebih dari 100 pohon cengkeh, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi tergugat.
- Bahwa tergugat tidak hanya mengalami kerugian akibat peristiwa terbakarnya kebun cengkeh milik tergugat yang sudah berbuah akibat suatu musibah yang tidak bisa dihindari juga tergugat sudah menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa sewaktu penggugat diberi kesempatan untuk berdamai dengan penggugat yang diwakili oleh anak penggugat yaitu An. SYARIFUDDIN telah memberikan penjelasan bahwa tujuan pokok penggugat mengajukan gugatan adalah peristiwa pembakaran kedua kebun cengkeh milik beberapa orang yaitu: 1. Kebun cengkeh milik IDRIS 2. Kebun milik RAUF (Tergugat) 3. Kebun milik AMBACONG 4. Kebun milik KACO dan 5. Kebun milik RATE ABDOLA (Penggugat). Dimana pada waktu terjadinya pembakaran kedua itu tergugat sedang menjalani masa hukuman.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tergugat kemukakan di atas, maka tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Majene memutuskan sebagai berikut:

- PRIMAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- SUBSIDAIR
  - Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain maka, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan **Replik** tertulis tertanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut :

- Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa tertanggal 15 Maret 2012; diberi tanda P-1;
- Surat sanggahan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat tertanggal 14 Mei 2012, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat (P1) sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang **Penggugat** telah mengajukan **3 (Tiga) orang saksi** yang secara terpisah di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

## I. BADULU SAMAD

- Bahwa Kepala Desa di Onang pada tahun 1989 sampai dengan 2007;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 1990 an di Dusun Batallopi
- Bahwa awalnya saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa Tergugat membakar kebunnya, kemudian Tergugat datang dengan parang panjang lalu memeluk saksi, lalu saksi bertanya “ Kenapa Pak Rauf peluk saya “ lalu Tergugat mengatakan “ saya bakar kebun saya, tapi merembet sama kebun orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena cerita masyarakat sampai disaksi setelah api padam;
- Bahwa berdasarkan cerita masyarakat api yang bersumber dari kebun tergugat juga merembet sampai ke kebun Penggugat;
- Bahwa kebun penggugat dan tergugat memang bersebelahan;
- Bahwa pada saat itu kebun rate ditanami dengan pohon cengkeh dan coklat namun sebagian besar adalah cengkeh;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah datang melihat lokasi kejadian;
- Bahwa kondisi kebun penggugat pada saat itu memang dalam keadaan parah, hampir seluruh pohon cengkeh terbakar api hanya tersisa sekitar 12 pohon;
- Bahwa pohon-pohon cengkeh tersebut sudah dalam keadaan siap panen
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat akhirnya diproses oleh pihak kepolisian dan ditahan;
- Bahwa tidak ada ganti kerugian oleh tergugat kepada penggugat setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu harga cengkeh saat itu namun saat ini harga cengkeh adalah Rp.90.000,- per kilo;

## I. MUH. AKIB;

- Bahwa kejadiannya pada tahun 1990 an di dusun Batallopi
- Bahwa Peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah kebakaran di kebun penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sering lewat di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, tapi melihat sisa kebakaran tersebut di kebun Penggugat;
- Bahwa menurut informasi masyarakat, yang melakukan pembakaran adalah Tergugat;
- Bahwa disekitaran kebun Penggugat memang juga terdapat kebun tergugat;
- Bahwa selain kebun Penggugat terdapat juga kebun lain yang terbakar namun kebun penggugatlah yang paling parah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kebakaran tersebut pohon cengkeh dikebun penggugat hanya tinggal beberapa pohon;
- Bahwa pohon cengkeh panen setiap tahunnya;
- Bahwa setiap sepuluh pohon biasanya menghasilkan  $\pm$  2 (dua) pikul (200 kg)

## I. CAHI

- Bahwa Peristiwa kebakaran kebun cengkeh itu terjadi pada tahun 1990-an di Dusun Battalopi Desa Onang;
- Bahwa yang terbakar adalah kebun milik penggugat;
- Bahwa didalam kebun tersebut yang terbakar adalah pohon cengkeh dan alang-alang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, tapi melihat sisa kebakaran tersebut di kebun Penggugat;
- Bahwa saat ini Tidak ada lagi pohon cengkeh yang tumbuh di kebun Rate, hanya alang-alang disana;
- Bahwa saksi juga memiliki lebih 100 (seratus ) pohon cengkeh;
- Bahwa kebun saksi lebih luas dari kebun penggugat
- Bahwa harga cengkeh pada saat kejadian adalah Rp. 15.000,- Per kilo;
- Bahwa harga cengkeh pada saat ini adalah Rp.95000,- s/d Rp. 96.000,- per kilo
- Bahwa dalam 200 pohon 1(satu) ton dalam 1 (satu) kali panen dan paling dibawa kalau  $\frac{1}{2}$  ton ;

Menimbang **Tergugat** telah pula mengajukan **3 (Tiga) orang saksi** yang secara terpisah di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

## 1. M.ARSAD

- Bahwa kejadiannya sekitar 20 tahun silam di Dusun Battalopi Desa Onang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut tergugat telah membakar kebunnya sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membakar kebunnya sendiri pada saat itu karena tergugat dalam keadaan gila;
- Bahwa saksi mengatakan tergugat dalam keadaan gila karena sedang bertelanjang bulat dan melempari orang lain;
- Bahwa tergugat sembuh ketika menjalani hukuman penjara;
- Bahwa saksi dapat melihat kebakaran tersebut dari kebun saksi, namun saksi tidak mendekat ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kebun lain yang ikut terbakar pada saat itu namun menurut orang-orang, kebun Penggugat juga ikut terbakar;
- Atas kejadian tersebut, tergugat sempat dipenjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian harga cengkeh adalah Rp.2000,- Per kilo
- Bahwa untuk saat ini pohon cengkeh yang ada di kebun Penggugat tinggal 4 (empat) pohon;
- Bahwa saksi juga memiliki 100 pohon cengkeh;
- Bahwa setiap panen biasanya saksi memperoleh  $\frac{1}{2}$  ton;
- Bahwa tidak pernah terjadi ganti rugi yang dilakukan oleh tergugat karena tergugat sudah menjalani hukumanpenjara selama 2 tahun;

## 1. HAEDAR

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membersihkan-bersihkan kebunnya;
- Bahwa sebulan setelahnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran di kebun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut pohon cengkeh yang tersisa di kebun penggugat masih ada beberapa pohon;
- Bahwa antara kebun Penggugat dan tergugat tidak langsung berdekatan namun diantarai oleh kebun Ba'dulu ;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian tergugat dalam keadaan gila;
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat telah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Tergugat dipenjara dalam keadaan gila;
- Bahwa pada saat kejadian harga cengkeh adalah Rp.2000,- Per kilo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga cengkeh sekarang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) / kg
- Bahwa saksi juga memiliki sekitar 100-115 pohon cengkeh;
- Bahwa kebun cengkeh saksi lebih luas dari kebun cengkeh Penggugat
- Bahwa setiap panen biasanya saksi memperoleh 2 Pikul cengkeh;

## 1. SAHABUDDIN

- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 1990-an
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian kebakaran namun hanya melihat asapnya saja;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi di kebun Tergugat;
- Bahwa pada saat kebakaran saksi tidak melihat adanya orang ditempat tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya dari jarak 1 Km;
- Bahwa antara kebun pak Rauf dengan kebun pak Rate adalah kebun Badulu puang Nuddin;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan orang-orang, kebun Penggugat juga ikut terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat pernah dihukum penjara pada saat itu;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat dipenjara waktu itu karena berada dalam keadaan gila;
- Bahwa Harga cengkeh sekarang Rp.83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah) / kg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 11 juni 2012, sedangkan Tergugat telah menyerahkan **kesimpulannya** melalui kuasanya tertanggal 06 Juni 2012 dan dengan telah diserahkannya surat kesimpulan tersebut, Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya telah menggugat Tergugat atas tindakan Tergugat yang melakukan pembakaran sehingga saksi mengalami kerugian berupa terbakarnya pohon cengkeh Penggugat sebanyak 105 pohon;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah membantah hal tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan ganti rugi tersebut sudah daluarsa
- Bahwa gugatan tersebut tidak benar karena kebun tergugat tidak berseberangan dengan kebun milik Penggugat.
- Bahwa gugatan tidak masuk karena tidak mungkin pihak tergugat dengan sengaja membakar kebun miliknya sendiri yang berisi lebih dari 100 pohon cengkeh, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi tergugat.
- Bahwa tergugat tidak hanya mengalami kerugian akibat peristiwa terbakarnya kebun cengkeh milik tergugat yang sudah berbuah akibat suatu musibah yang tidak bisa dihindari juga tergugat sudah menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diberi kesempatan untuk berdamai dengan penggugat, tergugat sedang menjalani masa hukuman.

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Telah terjadi kebakaran di Kebun Penggugat sekitar tahun 1990-an;
- Apakah benar yang melakukan pembakaran adalah Tergugat;
- Apakah benar ada kerugian materil yang timbul akibat kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** yang dihubungkan dengan seluruh keterangan saksi, seluruhnya membenarkan adanya kejadian kebakaran di Kebun Penggugat pada sekitar tahun 1990 an;

Menimbang bahwa dengan demikian fakta menyangkut pokok permasalahan pertama telah terungkap dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi I, dan II, penggugat, keduanya menguraikan hal yang pada pokoknya bahwa kabar yang beredar pada saat kejadian yang melakukan pembakaran adalah Tergugat dimana peristiwanya yaitu Tergugat melakukan pembakaran dikebunnya sendiri dan menjalar hingga ke kebun milik Penggugat;

Menimbang bahwa saksi I Tergugat juga membenarkan bahwa kebakaran tersebut terjadi akibat perbuatan Tergugat yang pada waktu itu berada dalam keadaan gila;

Menimbang bahwa saksi III penggugat, saksi II dan III Tergugat tidak memberi keterangan yang bertentangan karena hanya mengemukakan bahwa mereka tidak mengetahui yang melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya kesesuaian yang mengarah pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta bahwa yang menyebabkan terjadinya kebakaran adalah perbuatan Tergugat yang membakar kebunnya sendiri hingga menjalar ke kebun Penggugat, bahkan jika dihubungkan secara implisit dengan dalil Tergugat sendiri yaitu:

1. Duplik Tergugat Hal. I Huruf B yang mengemukakan bahwa: "Ketika ada titik api, apakah dikebun Tergugat, tidak lama kemudian angin bertiup sehingga membesar dan merembet ke kebun sekitarnya. Kebun Ba'dolo sementara tidak dirawat (ditumbuhi alang-alang) sehingga gampang terbakar karena terbakarnya kebun Ba'dolo tersebut yang berseberangan kebun Rate (Penggugat) yang juga tidak dirawat ditumbuhi alang-alang sehingga gampang pula terbakar yang apinya bersumber dari kebun Ba'dolo";
2. Duplik Tergugat Hal. II huruf D yang mengemukakan bahwa: "Pada dasarnya Tergugat tergugat sedikitpun tidak ada niat untuk sengaja membakar kebun penggugat begitu pula kebun milik tergugat";
3. Konklusi Tergugat Hal I Poin I dengan kalimat: "Bahwa betul-betul kami tidak sengaja berbuat adanya titik api di kebun kami sendiri;

Menunjukkan adanya kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan bahwa tergugat berlari memeluknya dan mengatakan hal yang pada pokoknya Tergugat membakar kebunnya sendiri namun merembet ke kebun orang lain, selanjutnya keterangan saksi I dan II Tergugat yang secara implisit menerangkan bahwa Tergugat tidak sengaja melakukan hal demikian karena pada saat kejadian Tergugat berada dalam keadaan jiwa yang tidak stabil, kemudian dihubungkan dengan dalil tergugat sendiri sebagaimana diuraikan diatas juga menunjukkan fakta bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu bentuk ketidaksengajaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian fakta menyangkut pokok permasalahan kedua telah terungkap dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi dalam persidangan ini baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa akibat kebakaran tersebut, pohon-pohon cengkeh yang ada di kebun penggugat Terbakar dan tersisa hanya beberapa pohon;

Menimbang bahwa cengkeh merupakan suatu barang yang dapat dijual maupun dibeli atau diperdagangkan maka dengan sendirinya kerugian materil akibat kejadian *a quo* adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa dengan demikian fakta menyangkut pokok permasalahan ke tiga dipandang telah terungkap dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kebakaran di dusun Batallopi, Desa Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene sekitar tahun 1990 an
- Bahwa benar kejadiannya di Kebun Penggugat
- Bahwa benar yang melakukan pembakaran adalah Tergugat dimana penggugat secara tidak sengaja membakar dikebunnya sendiri lalu merembet ke kebun tergugat;
- Bahwa benar akibat kebakaran tersebut Penggugat mengalami kerugian materil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintakan kerugian;

Menimbang, bahwa konteks perbuatan melawan hukum diintrodusir dari ketentuan Pasal 1365 BW, yang mengatur sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",*

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perbuatan melawan hukum” yang berdasarkan Arrest Hoge Raad Tahun 1919 dalam kasus Lindenbaum – Cohen, diperluas pengertiannya dengan memberi kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Melanggar tata kaidah, tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

2. Adanya kesalahan dari pelaku ( baik sengaja maupun lalai)

3. Adanya kerugian materil yang timbul;

4. Adanya hubungan causalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebelumnya dimana perbuatan Tergugat yang membakar kebunnya lalu merembet ke kebun lain termasuk kebut Penggugat adalah suatu bentuk pelanggaran hak subyektif orang lain yaitu hak Tergugat untuk menikmati hasil dari kebun cengkehnya sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur pertama Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa telah terungkap fakta bahwa Tergugat melakukan hal tersebut dengan tidak sengaja, namun menurut hukum segala perbuatan tidak sengaja yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dipandang sebagai sebuah kelalaian yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dan oleh karena itu unsur ke dua Pasal 1365 KUH Perdata telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa terbakarnya pohon-pohon cengkeh milik Penggugat dipandang sebagai suatu kerugian materil sebagaimana telah terurai sebelumnya maka dengan sendirinya unsur ke Tiga Pasal 1365 KUH Perdata telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat secara tidak sengaja membakar kebunnya sendiri lalu merembet ke kebun orang lain termasuk ke kebun Penggugat dan mengakibatkan pohon-pohon cengkeh milik penggugat ikut terbakar maka tampak adanya hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*causalitas* antara kesalahan Tergugat tersebut dengan kerugian yang dialami Penggugat sehingga secara *mutatis mutandis* unsur ke Empat Pasal 1365 KUH Perdata telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tanggapan Tergugat baik dalam jawaban, duplik, maupun dalam kesimpulan sepanjang tidak menyangkut fakta pokok perkara yaitu;

## 1. Tentang gugatan sudah Kadaluarsa untuk diajukan

Menimbang bahwa pasal 1967 BW ,menentukan bahwa:

Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadiannya adalah 22 tahun yang lalu Sehingga dengan demikian Tergugat belum melampaui waktu menjalankan kewajibannya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain atas perbuatannya

## 2. Tentang ketidaksengajaan Tergugat;

Menimbang bahwa hal ini telah diurai dalam unsur kesalahan pasal 1365 KUHP perdata

## 3. Tentang keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa kebakaran tersebut terjadi akibat suatu malapetaka sehingga berdasarkan pendapat Tergugat dirinya tidak layak untuk dibebani ganti kerugian;

Menimbang bahwa eksistensi *force majeure dalam* doktrin hukum perdata hanya diakui jika terdapat suatu keadaan luar biasa yang datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar diri pelaku yang sedemikian rupa menimbulkan ketidakberdayaan dari diri pelaku untuk menolak akibat keadaan/kejadian tersebut;

Menimbang bahwa dalam peristiwa kebakaran *a quo*, Tergugat tidaklah dipaksa oleh suatu keadaan/kejadian untuk membakar kebunnya sendiri sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai *force majeure*;

Menimbang bahwa segala bentuk tanggapan Tergugat sepanjang mengenai hal yang membantah tentang fakta tidak akan dipertimbangkan lagi karena majelis telah mengurai hal yang berhubungan dengan fakta pokok perkara;

Menimbang bahwa demi seksamanya putusan ini, majelis akan mempertimbangkan tentang keterangan saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menguraikan hal yang mereka pahami dapat melepaskan tanggungjawab tergugat dari perbuatannya yaitu:

1. Tentang keadaan jiwa yang tergugat tidak stabil/gila pada saat kejadian;

Menimbang bahwa menurut hukum perdata, keadaan jiwa yang tidak stabil tidaklah menghilangkan tanggung jawab seseorang sebagaimana halnya dalam hukum pidana, dalam hukum perdata keadaan jiwa yang tidak stabil hanya mengalihkan tanggungjawab kepada orang lain yang menjadi pengampu-nya;

Menimbang bahwa selain itu Tergugat juga tidak mendalilkan maupun mengajukan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut dan terdapat suatu keganjilan mengenai keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat dipidana penjara karena peristiwa tersebut, Tergugat dipidana penjara dalam keadaan gila sedangkan menurut hukum seseorang tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sekiranya berada dalam keadaan gila sehingga keterangan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

2. Tentang Tergugat yang telah menjalani pidana penjara sehingga tidak layak dibebani lagi dengan ganti kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana penjara semata-mata merupakan penerapan dari hukum pidana yang notabene memiliki sudut pandang tersendiri dan terpisah dari hukum perdata sehingga tidak dapat melepaskan Tergugat dari tanggung jawabnya secara keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas, maka permohonan Penggugat untuk meminta ganti kerugian terhadap tergugat atas perbuatannya layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ganti kerugian dikabulkan maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang jumlah ganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa mengenai jumlah ganti kerugian haruslah didasarkan pada jumlah kerugian yang diderita penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian sebanyak 105 pohon cengkeh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat yaitu:

- Bahwa saksi memiliki lebih 100 (seratus ) pohon cengkeh;
- Bahwa kebun saksi lebih luas dari kebun penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat yaitu

- Bahwa saksi juga memiliki sekitar 100-115 pohon cengkeh;
- Bahwa kebun cengkeh saksi lebih luas dari kebun cengkeh Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa jumlah pohon cengkeh yang tersisa akibat kebakaran adalah 12 pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut majelis tidak akan menetapkan jumlah pohon yang didalilkan oleh Penggugat sebagai fakta melainkan majelis hanya akan mempertimbangkan batas tertinggi jumlah pohon cengkeh yang dapat dimiliki penggugat yaitu sejumlah  $100 - 1 = 99$  pohon dikurangi 12 pohon yang tersisa yaitu 87 pohon;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai nilai yang dapat dihasilkan per pohon cengkeh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat, harga cengkeh pada saat kejadian adalah Rp.15.000 perkilo, sedangkan menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I dan II tergugat harga pohon cengkeh pada saat kejadian adalah Rp.2.000,- perkilo.

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat dibantah oleh saksi Tergugat sehingga dengan demikian penggugatlah yang dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran harga tersebut, namun penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain yang menyangkut harga cengkeh pada saat kejadian oleh karena itu majelis menilai bahwa harga cengkeh pada saat kejadian sesuai dengan keterangan saksi tergugat yaitu Rp. 2.000,- per kilo;

Menimbang bahwa nilai mata uang bersifat derivatif maka selayaknya penggugatlah yang dibebani untuk memperhitungkan dan membuktikan taksiran perubahan nilai mata uang tiap tahunnya, namun hal tersebut tidak dibuktikan oleh penggugat dalam persidangan ini sehingga majelis menetapkan nilai yang menjadi dasar perhitungan sesuai dengan harga pada saat kejadian yaitu Rp. 2000,- perkilo

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yaitu:

- Bahwa setiap sepuluh pohon biasanya menghasilkan  $\pm$  2 (dua) pikul (200 kg);

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 1 pohon cengkeh dapat menghasilkan 20 Kg setiap sekali panen

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi III Penggugat yaitu:

- Bahwa dalam 200 pohon menghasilkan 1(satu) ton dalam 1 (satu) kali panen dan paling dibawah kalau  $\frac{1}{2}$  ton ;

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Tergugat yaitu:

- Bahwa saksi juga memiliki 100 pohon cengkeh;
- Bahwa setiap panen biasanya saksi memperoleh  $\frac{1}{2}$  ton;

Dan memiliki pula nilai toleransi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi II Tergugat yaitu:

- Bahwa saksi juga memiliki sekitar 100-115 pohon cengkeh;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap panen biasanya saksi memperoleh 2 Pikul cengkeh (200 Kg)

Menimbang bahwa dengan demikian majelis mengenyampingkan keterangan saksi II penggugat dengan memperhatikan obyektivitas ketiga keterangan saksi yang lain dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak memperlihatkan perbedaan harga yang mencolok dan oleh karena itu majelis menyimpulkan bahwa dalam setiap pohon cengkeh dapat menghasilkan paling banyak 5 Kg Per pohon dan paling sedikit 2 Kg per pohon setiap kali panen;

Menimbang bahwa dengan demikian maka majelis akan menetapkan nilai tengah atau median dari batas harga tertinggi dan terendah yaitu itu 3,5 Kg Per pohon setiap kali panen untuk menjadi salah satu dasar perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jangka waktu 22 tahun tergugat tidak pernah memberikan ganti rugi kepada penggugat bahkan tidak melakukan upaya untuk mengganti kerugian tersebut maka seluruh masa 22 tahun tersebut akan diperkalikan dalam perhitungan taksiran kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menaksir kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu  $87 \times 2.000 \times 3,5 \times 22 = \text{RP. } 13.398.000$  (Tiga Belas Juta tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian sebesar yang diderita oleh Penggugat tersebut karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini permohonan sita jaminan Penggugat tidak disertai dengan alasan-alasan maka permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa perkara ini berujung pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan pasal 606 RV tidak dapat dikenakan uang paksa, sehingga petitum penggugat sepanjang mengenai uang paksa harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata serta pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 13.398.000 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 724.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari senin tanggal 25 Juni 2012 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAUSIAH, SH., dan ANDI MAULANA SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SALMA PALOGAI., SPdi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. FAUSIAH.,SH

SOFIAN PARERUNGAN, SH

2. ANDI MAULANA., SH.MH.,

Panitera Pengganti,

SALMA PALOGAL., S.Pd I

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 680.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,-
- Jumlah : Rp. 724.000,-

(Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)